



KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI
KECAMATAN SIDOARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2026

TENTANG

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA JATI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang:

- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang memiliki dampak terhadap Kesehatan, social ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, parsipatif dan berkesinambungan;
- b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, di perlukan strategis penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan peranserta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakkan seluruh lapisan masyarakat
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan konsideran diatas maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Desa Siaga Tuberkulosis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU
KEDUA

:
: Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo
: Susunan Tim sebagaimana di maksud dictum ke satu, Adalah
sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	a. Camat Sidoarjo b. Kepala Kepolisian Sektor c. Komando Rayon Militer d. Kepala Puskesmas
	Ketua	Kepala Desa Jati
	Wakil Ketua	Dokter Puskesmas Sidoarjo
	Sekretaris	Sekretaris Desa
	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator	Kepala Urusan Perencanaan Desa Jati
	Anggota	Badan Permusyawaratan Desa Jati
	b. Bidang Penemuan dan PengobatanTuberkulosis Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jati
	Anggota	Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sidoarjo Kader Tuberkulosis Desa Jati
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jati
	Anggota	Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sidoarjo Kader Tuberkulosis Desa Jati
	d. Bidang Edukasi Koordinator	Ketua TP-PKK Desa Jati
	Anggota	Pokja IV TP PKK Desa Jati
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator	Bintara Pembina Desa
	Anggota	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Jati

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari :
- a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis ;
 - b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi tuberculosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penggerakan Masyarakat dalam melaksanakan desa siaga tuberculosis;
 - e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberculosis di desa;
 - f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;
 - g. Melaksanakan Kerjasama antar pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang di bagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan social dan ekonomi pasien tuberculosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT

- : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mencakup sebagai berikut :
- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberculosis;
 - c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberculosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
 - d. Dukungan intensif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberculosis melalui kunjungan rumah;
 - e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberculosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberculosis;
 - f. Dukungan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi tuberculosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
 - g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberculosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberculosis;
 - h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberculosis lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jati
Pada Tanggal : 21 Juli 2026



KEPALA DESA JATI

M. ILHAM